

## **PERJANJIAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN**

Pada hari ini Jum'at tanggal empat belas bulan Februari Tahun dua ribu dua puluh (14-02-2020) telah ditandatangani perjanjian Perjanjian kesepakatan perdamaian atas perkara nomer 64/Pdt.G/2020/PA BTL tertanggal 07 Januari 2020 oleh dan antara :

1. Nama : Yulianto  
Pemegang KTP No : 3404161807650002  
Tempat Tanggal lahir : Sleman 18 Juli 1965  
Alamat : Padukan RT 030 RW 00 Pakembinangun Pakem  
Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam hal ini bertindak sebagai untuk dan atas nama PT BPR SYARIAH MITRA AMAL MULIA berkedudukan di Sleman. Untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai Pihak Pertama.-----

2. Nama : Dwi Antoro  
Tempat, Tanggal lahir : Bantul, 23 Desember 1975  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Pakel Baru Selatan No. 37 RT 023 RW 007  
Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta

Nama : Suminah  
Tempat, Tanggal lahir : Bantul, 21 Desember 1956  
Pekerjaan : Lainnya  
Agama : Islam  
Alamat : Rejokusuman RT 004 RW - Tamanan  
Banguntapan Bantul

Nama : Yuli Astuti  
Tempat, Tanggal lahir : Bantul, 21 Juli 1973  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Agama : Islam

Alamat : Rejokusuman RT 004 RW – Tamanan  
Banguntapan Bantul

Nama : Yuni Triana

Tempat, Tanggal lahir : Bantul, 8 Juni 1977

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Islam

Alamat : Rejokusuman RT 004 RW – Tamanan  
Banguntapan Bantul

Dalam hal ini semua bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai Pihak Kedua-----

Pihak Pertama dan Pihak Kedua terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah menandatangani Akad pembiayaan Murobahah No.MBA 103.002551 tertanggal 29 April 2016 yang di addendum dengan nomor 001/Add-MRH/MAM/IV/2017 tanggal 10 April 2017.
2. Bahwa sampai dengan saat ini Pihak Kedua tidak memenuhi Kewajibannya, sehingga Pihak Pertama mengajukan Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Agama Bantul

Bahwa atas Permohonan Gugatan Wanprestasi Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk membuat suatu Kesepakatan bersama penyelesaian pembiayaan atas Akad pembiayaan Murobahah No.MBA 103.002551 tertanggal 29 April 2016 yang di addendum dengan nomor 001/Add-MRH/MAM/IV/2017 tanggal 10 April 2017. dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL 1

Pihak Kedua diwajibkan untuk membayar pinjaman kepada Pihak Pertama serta biaya yang harus dibayar adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran angsuran minimal 4 bulan atau sebesar Rp. 66.640.000,- Maksimal pada tanggal 28 Februari 2020.

- b. Pembayaran minimal 2 kali angsuran sebesar Rp. 33.320.000,- maksimal tanggal 29 Maret 2020.
- c. Pembayaran minimal 1 kali angsuran sebesar Rp. 16.660.000,- pada bulan April 2020.
- d. Pelunasan atau penurunan pokok minimal 50 % dari sisa pokok kewajiban
- e. atau pinjaman serta seluruh tunggakan margin harus diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 15 Mei 2020 atau diangsur lagi secara normal sesuai dengan akad yang sudah ada sebelumnya.

## PASAL 2

Apabila ketentuan tersebut dalam pasal 1 Point a sampai d tidak terlaksana maka Pihak 1 akan melanjutkan Gugatan Wan prestasi terhadap perkara Nomer 64/Pdt.G/2020/PA BTL.

Demikian perjanjian kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai cukup untuk masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.

## PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat ketentuan pasal 130 HIR tentang kewajiban mendamaikan pihak-pihak berperkara dan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 (ayat 1) HIR biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, tetapi dalam perkara *a quo* tidak ada

yang dikalahkan sedangkan Penggugat saat mengajukan perkara ini telah membayar biaya perkara, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

#### M E N G A D I L I

1. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal tanggal 26 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh Zulkifli, S.E.I., sebagai Ketua Majelis, Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. dan H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Achmad Nurhadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat I, diluar hadirnya Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.

Hakim Anggota,

ttd

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd

H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Zulkifli, S.E.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Achmad Nurhadi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	510.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	6.000,00
7. PNBP Putusan	:	Rp	10.000,00
Jumlah			636.000,00

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)